**The Role of the Police in Overcoming Narcotics Trafficking Through Waterways: Pre-Emptive, Preventive and Repression Effortss**

**Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi**

**Al-Fath Akbar**

***Abstract***

*Indonesia, as a maritime and archipelagic country, faces significant challenges in managing its vast borders, especially in the context of transnational crimes such as drug smuggling, human trafficking and terrorism. Deficiencies in securing maritime and land borders have increased the risk of transnational crime, affecting national security and humanity. Narcotics abuse in particular is a major concern, with prevalence increasing from 1.80% in 2019 to 1.95% in 2021. Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics offers a legal framework to address this problem, but border controls are not yet optimal indicating the need for more effective law enforcement strategies.*

*This research uses qualitative methods, based on a normative legal theoretical framework. This study evaluates existing legal structures and their implementation in practice in the field, with a focus on the selection and analysis of legal literature. Data is collected from primary and secondary sources, providing an in-depth perspective on legal and policy issues related to narcotics in Indonesia.*

*This research found that the role of the police in tackling the circulation of narcotics through waterways in Indonesia involves three main steps: pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts include public education and monitoring vulnerable routes, while preventive efforts focus on reducing the movement of perpetrators and increasing vigilance at ports. Repressive efforts include direct arrest of the perpetrator and further development of the case. These findings demonstrate the need for inter-agency collaboration and the application of advanced technology for more effective monitoring. Legislation related to narcotics in Indonesia continues to develop, but there are still challenges in implementing strategies to reduce the demand and supply of illegal drugs. The circulation of narcotics via sea routes shows various modus operandi, requiring a multidimensional approach to handling.*

***Keywords****: Indonesian Maritime Security, Narcotics Abuse, Border Control, Police Efforts, Indonesian Narcotics Legislation.*

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan kerangka teori hukum normatif. Kajian ini mengevaluasi struktur hukum yang ada dan implementasinya dalam praktik di lapangan, dengan fokus pada pemilihan dan analisis literatur hukum. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, menyediakan perspektif mendalam tentang isu hukum dan kebijakan terkait narkotika di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkotika di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkotika melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.

**Keywords**: Keamanan Maritim Indonesia, Penyalahgunaan Narkotika, Pengawasan Perbatasan, Upaya Kepolisian, Legislasi Narkotika Indonesia.

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan, yang didukung oleh keberadaan lautan luas dan banyak pulau di wilayahnya. Fokus pada lautan luas mengarah pada batas-batas yang menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola wilayahnya. Pengelolaan wilayah perbatasan ini krusial, mengingat area tersebut kerap menjadi titik rawan kejahatan, termasuk kejahatan lintas negara (Zega et al., 2022)

Ketidakcukupan dalam pengamanan perbatasan, baik laut maupun darat, serta pengawasan di bandara dan pelabuhan, meningkatkan risiko Indonesia terhadap kejahatan lintas negara. Jenis kejahatan ini meliputi penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kejahatan terorganisir oleh kelompok non-negara ini sangat merugikan, baik secara langsung dalam mengganggu keamanan dan kemanusiaan, maupun secara tidak langsung dalam mengancam keamanan domestik, kedaulatan, ekonomi, dan penegakan hukum (Sugiyono et al., 2020)

Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang mendesak adalah penyelundupan narkotika. Narkotika, yang terdiri dari zat tanaman, sintetis, dan semisintetis, berpotensi menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kategori (Fauzy, 2021)

Etimologis, kata "narkotika" berasal dari "Narkoties" atau "Narcosis", berarti zat pembius. Efeknya terutama pada otak, mengubah perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan bisa menimbulkan halusinasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur narkotika dengan lebih luas, mencakup aspek normatif, materiil, dan hukuman yang lebih berat (Fauzy, 2021)

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi sorotan serius. Data dari Badan Narkotika Nasional (2022) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika naik dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021, menandakan kenaikan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Fenomena ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan dan kestabilan nasional Indonesia, termasuk demografi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, penanganan efektif terhadap kriminalitas narkotika sangat diperlukan (Hartono & Bakharuddin, 2023)

Selain peningkatan jumlah pengguna, variasi dan jenis narkotika yang beredar juga bertambah. Terdapat peningkatan jumlah narkotika baru yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya, yang efeknya semakin mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Pada 2015, diperkirakan 35 jenis narkotika masuk ke Indonesia dari 251 jenis yang ada di dunia, berdasarkan data CNN 2015, dan pada 2017, angkanya meningkat menjadi 68 jenis dari 800 jenis narkotika global (Supartono et al., 2020)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Hukuman untuk pelanggaran ini bervariasi, mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, hingga maksimal 20 tahun penjara (Supartono et al., 2020)

Sayangnya, strategi pengawasan perbatasan laut Indonesia belum optimal, dibuktikan dengan banyaknya kasus penyelundupan narkoba yang lolos. Penyelundup menggunakan teknologi canggih untuk mengelabui pengawasan laut, terutama di wilayah Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Penegakan hukum yang belum efektif, pulau-pulau kecil, jalur tersembunyi, dan kapal-kapal nelayan yang mempermudah penyelundupan narkoba, terutama dari Malaysia, Thailand, dan China, menambah kompleksitas masalah ini (Gunawan et al., 2020)

### METODE PENELITIAN

Studi ini dijalankan dengan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada kerangka teori hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meneliti struktur hukum saat ini, termasuk asas dan peraturan yang ada, serta implementasinya dalam praktik di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Tahapan review literatur merupakan elemen kunci dalam penelitian, di mana pemilihan dan pemahaman literatur hukum menjadi fokus utama. Sumber-sumber literatur yang dipilih mencakup berbagai macam, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan materi literatur lain yang sesuai. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya dan mengembangkan pemahaman terhadap norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua jenis sumber: primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang telah diverifikasi keotentikannya (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dalam konteks hukum, kedua jenis data ini saling melengkapi dalam pengumpulan informasi. Penekanan penelitian ini terletak pada analisis literatur, dengan metode analisis kualitatif sebagai cara utama untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN

1. **Hasil**

Legislasi terkait Narkotika di Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan inovasi dalam kejahatan narkotika. Saat ini, Undang-Undang yang berlaku adalah UU Nomor 35 Tahun 2009. UU ini fokus pada beberapa area utama, termasuk (Zega et al., 2022):

Aspek penanggulangan: Ini melibatkan penerapan strategi UNODC 1998 untuk mengurangi permintaan obat-obatan, yang mencakup kerjasama internasional dalam hal produksi, peredaran, dan distribusi narkotika secara ilegal. Indonesia juga memberlakukan hukuman berat, termasuk mati dan penjara seumur hidup, untuk anggota sindikat narkotika.

Selain itu, strategi pengurangan pasokan diterapkan melalui upaya hukum seperti penangkapan dan penggerebekan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan peradilan), serta pengawasan di bandara dan pelabuhan.

**Aspek pencegahan**: Ini melibatkan kerjasama antar berbagai institusi, termasuk pemerintah (BNN, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri), penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

**Rehabilitasi medis dan sosial**: Ditetapkan melalui Pasal 54, yang menyebutkan pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 55 mengharuskan orang tua dan wali melaporkan dan menentukan tempat rehabilitasi di rumah sakit.

Beberapa jalur utama masuknya narkotika ilegal di Indonesia adalah melalui Pulau Sumatera, yang berbatasan dengan Malaysia, dan menjadi rute populer bagi sindikat narkotika. Narkotika dari Tiongkok dan Taiwan sering transit di Malaysia sebelum masuk ke Sumatera melalui pelabuhan kecil dan tidak resmi (Hartono & Bakharuddin, 2023)

Penyelundupan narkotika juga berasal dari Iran, Pakistan, Sri Lanka, transit di Selat Malaka, dan masuk melalui Sumatera. Jalur lainnya meliputi wilayah tengah Indonesia melalui Pasifik, dengan narkotika dari Taiwan masuk melalui Laut Cina Selatan dan Filipina, lalu ke Indonesia melalui Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Filipina, sebagai produsen sabu, juga menggunakan rute Sulu-Sulawesi. Peredaran narkotika di wilayah ini terkait dengan pengedar di Hong Kong. Terakhir, jalur di Timur Indonesia melibatkan Papua Nugini dengan jalur masuk melalui Pulau Papua (Hartono & Bakharuddin, 2023)

Peredaran narkotika melalui jalur laut di Indonesia menggunakan berbagai modus operandi. Narkotika dapat masuk melalui pelabuhan resmi dengan penyamaran isi, melalui pelabuhan kecil atau ilegal, dan diangkut menggunakan kapal laut. Penyamaran meliputi pengemasan dalam koper atau tas, kemasan makanan atau minuman, atau menggunakan tubuh manusia sebagai pengangkut (Hartono & Bakharuddin, 2023)

1. **Pembahasan**

Berikut adalah tiga langkah yang diambil oleh instansi pemerintah, terutama kepolisian, dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan (Fauzy, 2021; Supartono et al., 2020):

1. Upaya Pre-Emptif:

Upaya ini dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal untuk mencegah kejahatan peredaran narkotika lewat jalur perairan. Upaya ini bertujuan menanamkan norma sosial yang baik agar menjadi bagian dari kesadaran masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan pencegahan serta mengembangkan perilaku dan norma hidup yang bebas dari narkotika di lingkungan pelabuhan. Kepolisian mengadakan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi individu dan keluarga, serta ancaman hukuman bagi pelaku peredaran. Upaya ini juga termasuk pengendalian dan pengawasan di jalur resmi dan jalur yang rawan kejahatan untuk mencegah perkembangan potensi kejahatan.

1. Upaya Preventif (Pencegahan):

Upaya preventif ini dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah, sebagai lanjutan dari upaya pre-emptif untuk mengantisipasi kejahatan sebelum terjadi. Upaya ini termasuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan dan pengaruhnya pada aspek kehidupan lain. Dalam konteks ini, kerjasama antara Polair Kepolisian Resor dan Satresnarkoba Kepolisian Resor sangat diperlukan. Langkah-langkah preventif termasuk:

a. Sosialisasi langsung kepada masyarakat di pelabuhan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan/peredaran narkotika.

b. Penanganan yang intensif di daerah rawan transaksi narkotika.

c. Kegiatan fisik seperti patroli rutin dan menyediakan call center kepolisian untuk laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika.

1. Upaya Represif (Penindakan):

Selain upaya preventif, kepolisian juga melakukan tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan narkotika lewat jalur perairan. Tindakan ini, dikenal sebagai upaya represif, termasuk:

a. Penyamaran dan penangkapan oleh tim buru sergap di wilayah yang dicurigai sebagai lokasi transaksi/peredaran narkotika.

b. Razia di tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi transaksi/peredaran narkotika.

c. Penangkapan pelaku yang tertangkap tangan, baik itu mengedarkan atau menggunakan narkotika.

d. Pengembangan kasus dan penyelidikan lebih lanjut untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting kepolisian dalam menangani peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia, sebuah negara maritim dengan perbatasan laut yang luas. Kepolisian telah mengimplementasikan upaya pre-emptif dan preventif untuk mengurangi insiden penyelundupan narkotika. Upaya ini mencakup pendidikan masyarakat dan peningkatan keamanan di jalur perairan yang rawan, yang sangat penting mengingat tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang telah meningkat dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya tindakan represif sebagai bagian dari strategi kepolisian. Tindakan represif, termasuk penangkapan dan penyelidikan, menjadi kunci dalam menghentikan pelaku kejahatan narkotika. Hal ini terkait erat dengan peningkatan jumlah dan jenis narkotika yang masuk ke Indonesia, yang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk tindakan yang efektif dalam memotong mata rantai peredaran narkotika ilegal.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memperbarui pendekatan hukum terhadap narkotika di Indonesia, menyediakan kerangka hukum yang lebih ketat untuk penanganan dan pencegahan kejahatan terkait narkotika. Kajian ini, dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis literatur, menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum dan tindakan kepolisian dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia.

Hasil studi ini menegaskan bahwa sementara upaya hukum dan penegakan telah dilakukan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam strategi pengawasan perbatasan laut Indonesia, terutama di wilayah Selat Malaka yang merupakan titik utama penyelundupan narkoba.. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi yang terkoordinasi antara berbagai agensi pemerintah untuk mengatasi tantangan ini.

1. **Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi peredaran narkotika, disarankan agar kepolisian meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya, termasuk Badan Narkotika Nasional dan instansi pemerintah daerah. Integrasi intelijen dan sumber daya akan memperkuat tindakan preventif dan represif, terutama di wilayah perbatasan yang rentan terhadap penyelundupan narkotika.

Diperlukan juga peningkatan teknologi dan metode pengawasan di perairan, terutama dengan pemanfaatan teknologi canggih untuk deteksi dan pencegahan penyelundupan narkotika. Investasi dalam teknologi pengawasan, seperti penggunaan drone dan sistem pemantauan satelit, dapat memberikan keunggulan dalam memantau jalur-jalur penyelundupan yang tidak resmi dan sulit dijangkau.

Terakhir, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan program rehabilitasi dan pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Program-program ini harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan menyediakan dukungan bagi mereka yang terkena dampaknya. Pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi akan lebih efektif dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Fauzy, M. C. U. (2021). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS OPERANDI PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT (Studi Perkara Nomor: BP/32/III/Res.4/2019/Ditresnarkoba)*. Universitas Batanghari.

Gunawan, R., Adriyanto, A., & Zaini, A. (2020). SINERGITAS INSTANSI MARITIM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, *6*(2). https://-www.unodc.org/-

Hartono, R., & Bakharuddin, B. (2023). KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia*, *2*(8), 809–820. https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3497

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sugiyono, T., Warka, W., & Suwarno, P. (2020). STRATEGI PERTAHANAN LAUT PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOBA DI SELAT SUNDA. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, *6*(2). https://www.antaranews.com/berita/735756/ini-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia-baru-

Supartono, Sugiharto, S., & Adriyanto, A. (2020). PERAN INSTANSI KEMARITIMAN DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI ALKI II (STUDI KASUS DI SELAT MAKASAR PERIODE 2015-2019). *Jurnal Keamanan Maritim*, *6*(2). https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/1431

Zega, Y. S. R., Radin, M., & Fitriono, R. A. (2022). KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA YANG DIDOMINASI MELALUI PERAIRAN SELAT MALAKA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, *13*(1), 24. https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i1.50877